

Dari Uraian Hasil Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama satu bulan di PT PJB Kantor Pusat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT PJB ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 berdasarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 meliputi pemungutan, penyetoran dan pelaporan.
2. PT PJB telah melakukan kewajiban perpajakan PPh pasal 22 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 31/PJ/2015